



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifullah Bin Lyauddin;
2. Tempat lahir : Beunot;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Alue Kecamatan Nisam  
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek No. 8, Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat. Dengan berat keseluruhan 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram;

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sawa tepatnya di Desa Blang Baroh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Bireuen maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Meunasah Alue Kec. Nisam Kab. Aceh Utara, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Fajri (DPO) dengan mengatakan " Saiful, minta tolong carikan sabu sikrek (1 (satu) ons), ada yang mau beli" lalu Terdakwa mengatakan "ya, saya tanya dulu sama kawan di kampung" kemudian Sdr. Fajri (DPO) mengatakan "oke, kalau sudah ada kabarin saya" lalu Terdakwa mengatakan " oke, nanti saya kabarin ";

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Desa Meunasah Alue Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan mengatakan "Dek, ada kawan yang minta sabu sikrek (1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu ons)” lalu Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “kawan mana?” kemudian Terdakwa mengatakan “kawan saya di Matang Kab. Bireuen” lalu Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “ada bang, tapi tidak boleh utang” lalu Terdakwa mengatakan “iya, ini memang mau beli cash/lunas” kemudian Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “oke, boleh, kalau cash/lunas boleh” lalu Terdakwa mengatakan “tapi orang yang mau beli minta tes dulu sabu nya, kemudian baru di beli” kemudian Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “oke” selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa. Kemudian Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Fajri (DPO) dan mengatakan “Pak Ayi, suruh orang beli pergi terus ke Bayu, saya mau pergi juga ke Bayu “ lalu Sdr. Fajri (DPO) mengatakan “ oke, saya suruh pergi sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan “oke, kami jumpa di Bayu”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke bayu dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda trail CRF, sesampainya di bayu Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Sdr. Dedek (DPO) yang sedang duduk di sebuah kios Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Beunot Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh utara, lalu Terdakwa duduk di samping Sdr. Dedek (DPO) dan Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “jelas orang yang beli sabu ini?” lalu Terdakwa mengatakan “jelas” kemudian Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “oke , kemudian Sdr. Fajri (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “apa sudah sampai di Bayu?” lalu Terdakwa mengatakan “sudah, saya duduk di warung pinggir jalan, nanti katakan kepada orang yang beli, lihat saja honda CRF trail warna hitam yang berada di pinggir jalan berhenti aja di situ” kemudian Sdr. Fajri (DPO) mengatakan “oke, saya telpon orang yang beli, sudah sampai mana dia ”lalu Terdakwa mengatakan “oke Pak Ayi ” kemudian Sdr. Fajri (DPO) mengatakan “oke”. lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dedek (DPO) “sudah mau sampai orang beli nya” kemudian Sdr. Dedek (DPO) mengatakan “iya, nanti saya telpon kamu, biar saya arahkan kamu untuk ambil sabu ” lalu Terdakwa mengatakan “oke, saya tunggu orang beli dulu” kemudian Sdr Dedek (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu pada pukul 16.30 WIB 2 (dua) pembeli/orang dari arahan Sdr. Fajri (DPO) sampai di kios tempat Terdakwa duduk dan berkata kepada Terdakwa “ kawan Om Ayi ? ” kemudian Terdakwa mengatakan “ iya“,. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Fajri (DPO) dan mengatakan “sudah sampai orang suruhan kamu” lalu Sdr. Fajri (DPO) mengatakan “oke, bawa dan test sabu nya“ kemudian Terdakwa mengatakan “oke, saya ambil sabu nya dulu”. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan mengatakan “sudah sampai orang suruhan/pembeli, di mana saya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil sabu pesannya?" lalu Sdr. Dedek (DPO) mengatakan "oke, pergi terus ke samping sawah di blang baroh" kemudian Terdakwa mengatakan "oke";

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang pembeli telah sampai di tempat yang sudah di arahkan Sdr. Dedek (DPO) di samping sawah Desa blang baroh Kec. Nisam Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda trail CRF, kemudian Sdr. Dedek (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan pembeli pergi ke rumah adik orang tua Terdakwa, Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan pembeli masuk kedalam kamar sepupu Terdakwa, lalu pembeli tersebut mencoba 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di berikan Sdr. Dedek (DPO), kemudian pembeli tersebut mengatakan "bagus sabu nya ini" lalu Terdakwa mengatakan "oke, coba saya coba sedikit" lalu pembeli tersebut mengatakan "oke" kemudian Terdakwa mengatakan "jika memang sabu nya bagus, kirim uang nya terus" lalu pembeli mengatakan "oke, saya telpon kawan dulu, biar di kirim uang" kemudian teman pembeli tersebut yang tinggal di kios meminta untuk mencoba juga sabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa untuk menjemput teman dari pembeli tersebut yang berada di depan Puskesmas, beberapa saat kemudian teman dari si pembeli tersebut tiba dan langsung mencoba Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan "bagaimana? apakah sabu nya bagus? kalau bagus kirim uang nya terus" lalu teman pembeli tersebut mengatakan "iya, bagus sabu nya, dan meminta nomor rekening kepada Terdakwa "lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dedek (DPO) dan mengatakan "dek, sudah di minta nomor rekening sama pembeli" kemudian Sdr. Dedek (DPO) mengatakan "oke", lalu Nomor rekening tersebut sudah masuk melalui pesan aplikasi WA di hp Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada pembeli tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang pembeli tersebut pergi ke sebuah rumah di Desa Beunot Kec. Syamtalira Kab. Aceh Utara depan sebuah rumah dengan menggunakan kendaraan masing-masing, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa dan 2 (dua) pembeli tersebut duduk didepan rumah sambil menunggu uang tersebut masuk, lalu 2 (dua) pembeli tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sempat melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah itu saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening diatas tanah tidak jauh dari Terdakwa berada, 1 (satu) unit Hp merk Android merk oppo warna hitam diatas tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda trail CRF warna Hitam disamping jalan depan rumah tempat Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda, S.H. membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :96/SP/60060/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4589/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI, M.Farm, Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) plastik berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama Saifullah Bin Lyauddin diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Desa Beunot Kec. Syamtalira Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Bireuen maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang terjadi di Kec.Peusangan Kab. Bireuen yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan informasi tersebut saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mengarah ke depan sebuah rumah yang berada di Desa Beunot Kec. Syamtalira bayu Kab. Aceh utara. Kemudian sekira pukul pukul 18.00 WIB saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda mendatangi Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah Desa Beunot Kec. Syamtalira bayu Kab. Aceh utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda berhasil menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening diatas tanah tidak jauh dari Terdakwa berada, 1 (satu) unit Hp merk Android merk oppo warna hitam diatas tanah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda trail CRF warna Hitam disamping jalan depan rumah tempat Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda, S.H.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :96/SP/60060/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4589/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm ,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) plastik berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama Saifullah Bin Lyauddin diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmat Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkotika Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Android merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan atau disita di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru yang jatuh di atas tanah juga di saat mencoba melarikan diri, 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna Hitam di samping jalan tepat di depan rumah tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek (DPO) dengan cara Terdakwa memintanya dari Dedek (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui via handphone, lalu di berikan kepada Terdakwa di samping sawah Blang Baroh;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa, bahwa tujuan memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek (DPO) adalah untuk menjadi perantara jual beli dan memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dirinya kenal dengan Dedek (DPO) sudah dari kecil;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rizky Mulyanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkotika Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Android merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan atau disita di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru yang jatuh di atas tanah juga di saat mencoba melarikan diri, 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna Hitam di samping jalan tepat di depan rumah tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek (DPO) dengan cara Terdakwa memintanya dari Dedek (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui via handphone, lalu di berikan kepada Terdakwa di samping sawah Blang Baroh;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa, bahwa tujuan memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek (DPO) adalah untuk menjadi perantara jual beli dan memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa dirinya kenal dengan Dedek (DPO) sudah dari kecil;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba melarikan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Surat berupa Berita Acara hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 96/SP/60060/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4589/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI, M. Farm, Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) plastik berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama Saifullah Bin Lyauddin diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023  
*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh utara;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Android merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru yang jatuh di atas tanah disaat Terdakwa mencoba melarikan diri, 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna Hitam di samping jalan tepat di depan rumah tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Fajri (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB untuk minta tolong carikan sabu karena ada yang mau membeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah menghubungi Dedek (DPO) menggunakan handphone dan mengatakan ada yang meminta sabu;
- Bahwa selanjutnya Dedek (DPO) mengatakan ada tetapi tidak boleh hutang. Kemudian Dedek (DPO) menjual sabu tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa pembeli minta tes dulu sabunya sebelum dibeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang di arahkan Dedek (DPO) dengan menggunakan Honda trail CRF dengan membawa salah satu suruhan pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat yang sudah diarahkan Dedek (DPO), Dedek (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah adik dari orang tua Terdakwa untuk tes sabu tersebut dengan pembeli;
- Bahwa kemudian setelah sabu tersebut di tes pembeli sudah setuju dan Terdakwa meminta untuk segera dikirimkan uangnya. Lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada pembeli, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembeli tersebut untuk pergi duduk di depan sebuah rumah dengan menggunakan kendaraan masing-masing sambil menunggu uang tersebut masuk;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedek (DPO) adalah untuk menjadi perantara jual beli sabu dan memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara saat sedang duduk menunggu uang yang di janjikan untuk di transfer, tidak lama kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Bireuen tiba dan melakukan penangkapan, tapi Terdakwa mencoba melarikan diri dan mencoba membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut namun petugas Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang sudah Terdakwa coba buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal Dedek (DPO) sudah sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Nurlaili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus jual beli narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang sepeda motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa ketika melakukan tindak pidana;
  - Bahwa sepeda motor Honda CRF tersebut saat ini masih disita;
  - Bahwa sepeda motor Honda CRF tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik adik saksi;
  - Bahwa sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli adik saksi dari orang lain dengan kondisi bekas pakai;
  - Bahwa saksi ingin sepeda motor tersebut dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan penetapan Nomor 186/PenPinB-SITA/2023/PN Bir tertanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram. Kemudian disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat. Dengan berat keseluruhan 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 86997067784092;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi BL 102 NAH dengan Nomor Rangka MH1KD1117JK052252;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Android merek Oppo warna hitam ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam di samping jalan tepat di depan rumah tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan handphone tersebut berada di tanah karena Terdakwa buang pada saat Terdakwa ingin melarikan ketika ditangkap;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dedek (DPO) karena awalnya Terdakwa ditelepon oleh Fajri (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB untuk minta tolong carikan sabu karena ada yang mau membeli;
- Bahwa harga shabu tersebut dipesan Terdakwa dari Dedek (DPO) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 ons (100 gram) dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika baru selesai mengetes/mengkonsunmi narkotika untuk dicoba oleh pembeli, dan pada saat Terdakwa menunggu pembayaran uang dari pembeli Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 18.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 96/SP/60060/2023 tanggal 20 Juli 2023, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan keseluruhan berat keseluruhan 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4589/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) plastik berisi berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama Saifullah Bin Lyauddin diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsur Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Saifullah Bin Lyauddin sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Saifullah Bin Lyauddin adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*



Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*



menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-symbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu meselanjutnya penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan disini dapat berupa uang atau jasa atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh utara dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Android merek Oppo warna hitam ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CRF warna hitam di samping jalan tepat di depan rumah tempat kejadian penangkapan;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Dedek (DPO) karena awalnya Terdakwa ditelepon oleh Fajri (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB untuk minta tolong carikan sabu karena ada yang mau membeli. Bahwa harga shabu tersebut dipesan Terdakwa dari Dedek (DPO) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 ons (100 gram) dan Terdakwa dijanjikan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa baru selesai mengetes/mengonsumsi narkotika untuk dicoba oleh pembeli, dan pada saat Terdakwa menunggu pembayaran uang dari pembeli Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 18.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah di Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dengan Nomor: 96/SP/60060/2023 tanggal 20 Juli 2023, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram. Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4589/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) plastik berisi beris kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama Saifullah Bin Lyauddin diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian peran Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkoba golongan I dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkoba golongan I tersebut kepada pembeli, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkoba yang disita dari Terdakwa yang melibatkan diri Terdakwa sebagai orang yang aktif menghubungi Sdr. Dedek (DPO) sebagai pemilik barang, kemudian Terdakwa menerima dan menyerahkan atau menjual kembali

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut kepada pembeli, yang mana dari peran Terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali berhasil menjual shabu tersebut, yang mana janji pemberian uang tersebut kepada Terdakwa ada kaitannya dengan keberadaan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis shabu 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram yang man jumlah shabu seberat 100,72 (satu nol nol koma tujuh dua) gram adalah jumlah yang besar sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa adalah pemain/pengedar narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang seringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan seselanjutnya didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidanaan, yaitu tidak

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri tentang bahaya peredaran gelap Narkotika. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) yang berbunyi “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari  
*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir*



segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkotika jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu Saksi Nurlaili yang menerangkan tentang kepemilikan sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi BL 102 NAH dengan Nomor Rangka MH1KD1117JK052252, yang mana berdasarkan keterangan saksi Nurlaili sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu adik saksi Nurlaili, namun Terdakwa melalui Saksi Nurlaili selama proses persidangan tidak dapat membuktikan kepemilikan sah jika sepeda motor tersebut adalah milik adik saksi Nurlaili. Bahwa terhadap keterangan saksi Nurlaili tersebut juga bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk menjual narkotika jenis shabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sepeda motor tersebut bukanlah milik adik saksi Nurlaili melainkan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram. Kemudian disisihkan 10 (sepuluh gram) untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat bruto 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram. Kemudian disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat. Dengan berat keseluruhan 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 86997067784092;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF warna hitam dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 102 NAH dengan Nomor Rangka MH1KD1117JK052252;  
Masing-masing milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sebagai perantara/pengedar shabu dengan paket besar yaitu pada saat ditangkap ditemukan shabu-shabu seberat 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Bin Lyauddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram. Kemudian disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 9,80 (sembilan koma delapan puluh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat. Dengan berat keseluruhan 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dengan IMEI 86997067784092;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi BL 102 NAH dengan Nomor Rangka MH1KD1117JK052252;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.